BAB II

KONSEP TENTANG TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN SECARA MUTILASI

A. Pengertian Pembunuhan Dan Mutilasi Menurut Para Ahli Hukum Pidana

a. Pengertian Pembunuhan.

Pembunanhan dalam kamus bahasa indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.¹

Menurut Ramianto yang mengutip dari Anwar (1982:88) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II) Jilid I, pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan negara kita merupakan negara hukum, dimana setiap orang itu dijamin kelangsungan hidupnya. Selain itu, pelaku juga menyalahi aturan sang pencinpta.

Islam memandang, bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang menghancurkan tata nilai yang dibangung dengan kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup manusia. Sehingga dalam hal ini, islam melarang keras terhadap tindak pidana pembunuhan dengan tanpa alasan yang dibolehkan oleh

16

¹ Ramiyanto, *Skripsi*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 17

syari'at. Hak hidup ini merupakan hal yang paling penting dan perlu mendapat perhatian dari pada hak-hak yang lainnya, karena hak hidup merupakan hak suci setiap manusia yang tidak boleh dilanggar kemuliannya oleh siapapun, kecuali oleh yang menciptakannya dan sesuai dengan syari'at yang berlaku, sebagaimana Allah SWT:

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh tanpa ada alasan yang dibolehkan untuk membunuhnya. Dan hak yang memperbolehkan nyawa seseorang dicabut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Abu Daud dan Al-Nasa'i

لايحل قتل مسلم الا باحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدافيقتل ورجل يخرج من الا سلام فيحارب الله ورسو له فيقتل أو بصلب أو بنفى من الارض

Dari hadist di atas jelaslah, bahwa seseorang tidak boleh membunuh orang lain tanpa ada alasan yang dibolehkan oleh syari'at islam, yaitu orang yang telah kawin melakukan zina, baik dua-duanya yang telah kawin maupun salah-satunya, membunuh seseorang dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan

oleh syari'at islam, seseorang yang telah keluar dari agamanya dengan cara berpindah keagama lain, serta seseorang yang memisahkan dirinya dari jamaah.²

Sedangkan Pembunuhan menurut Wojqwasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutif dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakan tubuh.³

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis. Dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan.

Di dalam KUHP yang berlaku di indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tepatkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa (pasal 338).
- b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339).
- c. Pembunuhan berencana (pasal 340).
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341).
- e. Pembunuhan banyi berencana (pasal 342).
- f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (344).
- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345).
- h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346).
- i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (psala 347).

² Ramiyanto, *Opcit*, hlm. 9

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

- j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348).
- k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349).⁴

Pembunuhan termasuk kedalam dosa besar karena membunuh berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Didalam sejarah kehidupan umat manusia, pembunuhan pertama kali dilakukan oleh Qabil terhadap Habil seperti yang pernah penulis sampaikan di atas. Keduanya adalah anak dari Nabi Adam a.s peristiwa tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam Q.S Al-Maidah ayat 27-31

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحُقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكُمْ يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَكُمْ يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَاقْتُلَكَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْمِي لَاقْتُلَكَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْمِي لَاقْتُلَكَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِنْمِي وَإِيْمِي وَإِيْمِي وَالْمُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) وَإِي مَنْ الْخُاسِرِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَجِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخُاسِرِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ (٣٠) فَطَوَّعَتْ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَجِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَخِي فَاللَّهُ عَرَابًا مَنَ وَيُلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَخِي فَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْأَةً أَخِي فَا لَا عَنْ اللَّهُ عَرَابًا يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُولِي سَوْأَةً أَخِي فَا لَا عَنْ اللَّهُ وَمِينَ...(المائدة: ٣١)

Allah S.W.T melarang tindakan pembunuhan dan ini terlihat dalam beberapa firman Allah seperti: Q.S Al-Baqarah ayat 84

-

⁴ Laden Marfung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 20

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ...(البقرة: ٨٤)

Dan juga firman Allah lainnya: Q.S An-Nisa' ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لِمَ عَدُو لِمَ عَدُو لِمَ مَوْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ عَدُو لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْنَاقُ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مَيْنَ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ٩٢

Sebagai tindakan pidana yang dilakukan pertama kali antar umat manusia, Allah menetapkan hukum yang sangat tegas, seperti yang dijelaskan pada ayat berikut: Q.S Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِهِ اللَّهُ فَالْأَنْفِ وَالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأَنْفِ وَاللَّذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْخُرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ بِالأَنْفِ وَاللَّذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْخُرُوحَ قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ...(المائدة: ٥٤)

Dilihat dari ayat di atas, tentang bagaimana jelasnya Allah menetapkan hukuman dalam tindakan pidana ini juga secara tidak langsung juga menjelaskan bahwa hukuman yang setimpal dalam tindak pidana pembunuhan tidak hanya terdapat di dalam Al-Qur'an tetapi juga terdapat pada kitab suci lainnya bahkan di dalam seluruh agama didunia ini juga mengisyratkan bahwa hukuman yang di tetapkan dalam tindak pidana ini yaitu qishash dianggap paling adil untuk

menghargai jiwa manusia yang sudah diambil atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Sepadan dengan yang tertulis dalam Al-qur'an al-baqarah: 178.

Pengertian Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa seseorang meninggal dunia.⁵ Tindak pidana pembunhan, di dalam kitab Undangundang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak, pembunuhan tetaplah tidak dibenarkan dan allah sangat murka terhadap mereka yang membunuh.

Tidak hanya Islam yang melarang tegas untuk membunuh, tetapi agama lain juga menganjurkan untuk tidak saling membunuh. Jika di tengok dari sejarah terjadinya pembunuhan ini sudah ada sejak zamannya Nabi Adam antara Qabil

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

⁶ Adam Chazawi, *Opcit*, hlm. 55

⁷ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

terhadap Habil yang saat itu Qabil tidak terimah dijodokan dengan adiknya yang buruk rupanya sedangkan Habil mendapatkan yang cantik nan elok rupanya.

Jadi pembunahan itu tidaklah asing lagi bagi umat manusia, perbuatan ini telah mendapatkan hukuman yang setimpal baik dari agama maupun dinegara ini. Demikian pula dalam hukum romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu. Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diaduh dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.⁸

b. Pengertian Mutilasi

Dalam rangka membahas terminologi kata atau istilah mutilasi hal ini memiliki pengertian atau penafsiran makna dengan kata amputasi sebagai mana yang sering digunakan dalam istilah medis kedokteran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBRI) Mutilasi adalah proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia ata hewan⁹. Menurut beberapa sarjana peristilahan kata mutilasi dapat diartikan dalam terminologi sebagai berikut:

⁸ Leri Mahendra, *Opcit*, hlm. 10

⁹ Mulyano, M Anto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka). 1998

a. Ruth Winfred

Mutilasi atau amputasi atau disebut juga dengan *flagelasi* adalah pembedahan dengan membuang bagian tubuh.¹⁰

b. Zax Specter

Mutilasi adalah aksi yang menyebabkan satu atau beberapa bagian tubuh manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Black Law Dictionary

Memberikan definisi mengenai mutilasi atau (mutilation) sebagai "the act of cutting off maliciously a person's body, esp. To impair or destroy the vistim 's capacity for self-defense. ¹¹

Begitu pun yang pernah dikemukakan krimonolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Melaila dan Erlangga Masdiana. Adrianus menyebut mutilasi sebagai kejahatan dengan memotong-motong tubuh korban. Itu dilakukan untuk menghilangkan jejak dari tindak kejahatan tersebut.¹²

Tetapi jika di tengok sejarah dari mutilasi merupakan sebuah budaya yang pada dasarnya telah terjadi selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun, banyak suku-suku di dunia yang telah melakukan budaya mutilasi dimana perbuatan tersebut merupakan suatu identitas mereka terhadap dunia, seperti suku aborigin, suku-suku Brazil, Amerika, Meksiko, Peru dan suku Conibos. Pada umumnya mutilasi ini dilakukan terhadap kaum perempuan dimana tujuannya adalah untuk menjaga keperawanan mereka, yang sering disebut dengan *Female Genital*

¹⁰ Ramlan Abdur I Doi, *Tidak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 35

¹¹ Bryan A Garner, *Black's Lauw Dictionary*, Edisi 7, (West Group, 1999), hlm. 1039

http://dellneming 1988 Blokspot,com,/2009/01/tinjauan-terhadap-kejahatan-mutilasi, Html ? m = 1, (Didownload 19 Agustus pukul 12:10.).

Mutilation (FGM). FGM merupakan prosedur termasuk pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital perempuan yang paling sensitif.¹³

Tindak pidana mutilasi (human cutting body) merupakan tindak pidana yang tergolong kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk pemotongan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban. Apabila ditinjau dari segi gramatikal, kata mutilasi itu sendiri berarti pemisahan, penghilangan, pemutusan, pemotongan bagian tubuh tertentu. Dalam hal lain mutilasi itu sendiri diperkenankan dalam etika dunia kedokteran yang dinamakan dengan istilah amputasi yaitu, pemotongan bagian tubuh tertentu dalam hal kepentingan medis.

Kata "mutilasi" belakangan memang sering dipakai, terutama oleh media massa, untuk menggambarkan tindak pembunuhan yang disertai kekerasan berupa pemotongan bagian-bagian tubuh korban. Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan balai pustaka juga mengatikan "mutilasi" sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Sebenarnya, kata "mutilasi" tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.

Mutilasi (mutilate) menurut Burton's legal thesaurus berarti "amputate, better, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapatitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document, imperfect" (William C. Burton, Burton's Legal Thesaurus, 3rd

¹³ Gilin Grosth, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*, (Yogyakarta: Prima Aksara, 2004), hlm.

ed, new york:McGraw-hill, 1998). Dalam konteks hukum pidana, pengertian mutilasi tergambar dalam *Black Law Dictionary*. Berdasarkan kamus yang biasa dipakai orang hukum ini, mutilasi adalah *the act of cutting off or permanently damaging a body part, esp an esential one*.¹⁴

B. Bentuk-Bentuk Pembunuhan dan Jenis-Jenis Mutilasi

a. Bentuk-Bentuk Pembunuhan

Di dalam Islam sendiri pembunuhan telah dibagi menjadi beberapa bagian dan golongan, yang memudahkan untuk para pengadil yang hendak mengadilah pelaku dalam melakukan perbuatanya itu. Tidak hanya itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya mengenai satu tindakan tetapi dapat menjadi berbagai macam jenis tergantung dari unsur-unsur yang terdapat di dalam perbuatan tersebut.

Tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana islam dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan sengaja ini merupakan perbuatan yang haram dan Allah berfirman:

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحُقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (بني اسر عيل :٣٣) لَوَلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (بني اسر عيل :٣٣) dan bahkan Allah pun mengatakan bahwa seseorang yang membunuh orang lain sama dengan dia membunuh seluruh manusia dalam salah-satu firman-Nya dan memberikan hukuman yang pantas untuk si pembunuh.

¹⁴ http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl8674/kriminilogi-kejahatan-mutilasi, (Didownload 29 Agustus 2014 pukul 09:42)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ... (الما ئدة: ٣٢)

Nabi Muhammada S.A.W dalam hadistnya menyatakan sebagai berikut:

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa dari beberapa firman Allah diatas sangatlah jelas bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, Allah melarang keras terjadinya pembunuhan yang dilakukan para umatnya dan Allah sangat menyanyangi jiwa-jiwa hambannya. Dari hadist ini pun menjelaskan tidak hanya pelaku yang dilaknat Allah melainkan orang yang membantu dalam pembunuhan itu pun Allah melaknat mereka melalui hadist diatas.

Unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan sengaja adalah:

a. Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu adalah manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Drs. H. Ahmad Wardi Muslich di dalam buku "Hukum Pidana Islam", selain syarat bahwa korban itu hidup juga di tambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jeminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi.

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban artinya perbuatan yang dilakukan oleh si pelakulah yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkah bahwa akibat dari perbuatan seseorang ini tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika kaitan antara terputus maka pelaku dapat dianggap tidak dengan sengaja membunuh dan penyebabkan penjatuhan hukuman yang berbeda.

Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud dengan alat disini adalah alat yang pada umunya dapat mematikan sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.

- c. Ada niat dari si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama niat memegang perananan yang sangat penting dalam pembunuhan sengaja dan karena niat itu tidak terlihat maka dapat diperkirakan niat dari si pelaku melalui alat yang digunakan.
- Pembunhan semi sengaja yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian ada tiga unsur dalam tindak pidana pembunuhan jenis ini adalah:
 - a. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban.

- b. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan, artinya pada dasarnya pelaku tidak berniat atau bermaksut walaupun dia menyakiti korban.
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.
- Pembunhan karena kesalahan. Pada dasarnya, unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah:
 - a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
 - b. Terjadinya perbuatan karena kesalahan. Ukuran kesalahan di dalam hukum pidan islam adalah kelalaian atau kurang hati-hati atau merasa tidak akan terjadi apa-apa.
 - c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Harus dapat dicari hubungan yang dapat menerangkan bahwa kematian korban akibat dari kesalahanpelaku.

Dalam tindak pidana jenis ini ada tiga kemungkinan, yaitu:

- Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan seuatu kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (error in concrito)
- ii. Bila si pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, misalnya sengaja

menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tetapi ternyata adalah kawan sendiri. Kesalahan ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).

iii.Bila si pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpah bayi yang berada dibawanya hingga mati.¹⁵

Di dalam hukum pidana pisitif, tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa ini dikelompokan atas dua dasar, yaitu: atas dasar kesalahanya dan atas dasar objeknya (nyawa). Atas dasar kesalahanya, dapat dibagi menjadi:

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven).

Pembunuhan dalam bentuk sengaja ini dapat dibagi lagi menjadi 7 jenis, yaitu:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (pasal 338) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara Unsur-unsur terdiri-dari:
 - 1). Unsur objektif : perbuatan adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain
 - 2). Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. pembunuh yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana
 lain (339) dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara 20

¹⁵ H.A Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 123

tahun. Unsur-unsur yang terdapat pada pembunuhan jenis ini adalah:

- 1). Semua unsur yang ada pada pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.
- 2). Yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- 3). Pembunuhan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan dengan tujuan untuk menhindarkan diri sendiri atau pun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatinya dengan cara melawan hukum.
- c. Pembunuhan Berencana (pasal 340) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
- 1). Unsur objektif : perbuatanya adalah menghilangkan nyawa dan objeknya adalah nyawa orang lain.
- 2). Unsur subjektif : dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu.
- d. pembunuhan bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan oleh ibunya.

Dalam pembunuhan jenis ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu pembunuhan bayi biasa atau yang tidak direncanakan dan pembunuhan bayi yang direnanakan pada dasarnya, unsur-unsur yang terapat pada kedua macam pembunuhan bayi tersebut adalah sama dengan pelaku adalah ibunya, objeknya adalah nyawa bayi, motifnya adalah karena takut ketahuan dan dilakukan dengan

sengaja hal yang membedakan adalah pada pembunuhan bayi dengan berencana maka adanya suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya yaitu membunuh bayi itu.

- e. pembunuhan atas permintaan korban (344) diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Unsur-unsurnya adalah:
 - 1). Perbuatannya adalah menghilangkan nyawa.
 - 2). Objeknya adalah nyawa orang lain.
 - 3). Atas permintaan dari korban itu sendiri.
 - 4). Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.
- f. pembunuhan berupa penganjuran atau pertolongan pada bunuh diri (pasal 345), diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang tersebut jadi bunuh diri unsurnya adalah:
 - 1). Unsur objktif : perbuatannya adalah mendorong,
 menolong atau memberikan sarana
 kepada orang untuk bunuh diri dan
 kemudian orang tersebut jadi bunuh
 diri.
 - 2). Unsur subjektif : dengan sengaja.
- g. pembunuhan kandungan atau pengguguran (346-349). Diliahat dari subjek hukuman maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:
 - 1). Yang dilakukan sendiri (pasal 346) diancam penjara 4 tahun.
 - 2). Yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuan (347) atau tidak atas persetujuannya (347) atau tidak atas persetujuannya (348).

- 3). Yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat baik atas persetujuannya ataupun tidak.
- 2. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*) terdapat pada pasal 359 dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. adanya unsur kelalaian atau *culpa* dalam bentuk kekurangan hatihatian.
 - b. adanya wujud perbuatan tertentu.
 - c. adanya kematian orang lain.
 - d. adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat kematian orang lain. ¹⁶

b. jenis-jenis mutilasi

Mutilasi memiliki beberapa dimensi, seperti dimensi perencanann (direncanakan-tidak direncanakan), dimensi pelaku (individu-kolektif), dan dimensi ritual atau inistasi, serta dimensi kesehatan atau medis. Dengan demikian, pembuatan mutilasi tidak dapat dipukul rata sebagai tindakan kriminal yang dapat disanksi pidana. Dari berbagai jenis mutilasi, secara umum setidaknya tindak pidana mutilasi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Mutilasi difensif (defensive mutilasion), atau disebut juga sebagai pemotong atau pemisahan anggota badan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak setelah pembunuhan terjadi. Motif rasional dari

¹⁶ Adam chazi, *Opcit*, hlm. 56-126

pelaku adalah untuk menghilangkan tubuh korban sebagai barang bukti atau untuk menghalangi diidentifikasinya potongan tubuh koraban.

b. Mutilasi ofensif (offensive mutilasi) adalah suatu tindakan irasional yang dilakukan dalam keadaan mengamuk, "frienzied state of mind". Mutilasi kadang dilakukan sebelum membunuh korban.

Untuk dapat mengatagorikan mutilasi sebagai tindak pidana dipergunakan katagori bahwa sebuah tindakan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu tindakan telah tersebut didalam ketentuan hukum sebagai tindakan yang dilarang baik secara formil atau materil, pembagian tindakan yang terlarang secara formil atau materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindakan pidana dalam dua bentuk, kejahatan (misdrijen) dan pelanggaran (overtredingen). Sebuah tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika memang didapat unsur jahat dan tercela seperti yang di tentukan dalam undang-undang.

Sampai saat ini belum ada satu pun ketentuan hukum pidana yang mengatur tindak pidana pembunuhan secara mutilasi ini secara tegas dan jelas. Namun bukan berarti pelaku bebas berkeliaran tanpa terjerat hukum. Baik dari pihak kepolisian dan jaksa sudah melakukan tindakan semaksimal mungkin untuk mengungkap dan memberantas tindakan mutilasi ini. Tindakan ini sangatlah meresahkan masyarakat pada umumnya. 17

¹⁷ http://repository, usu, ac, id.com/.../chapter%20/.pdf, (Didownload 06 September 2014 pukul 15:43).